

SKRIPSI
“PROBLEMATIKA YURIDIS KEANGGOTAAN NEGARA PALESTINA
DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”



NAMA : AGRIFIN BERNADETH CRIEMEN LOKOVETTOR

NIM : 51118048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“PROBLEMATIKA YURIDIS KEANGGOTAAN NEGARA PALESTINA DI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”**

**NAMA : AGRIFIN BERNADETH CRIEMEN
LOKOVETTOR**
NIM : 51118048
SEMESTER : VIII
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. Yustinus Pedo, S. H., M. Hum
NIDN : 0807066202

PEMBIMBING II



Br. Yohanes Arman, SVD, S. H., M. H
NIDN : 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Yustinus Pedo, S. H., M. Hum
NIDN : 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI



Davita Witaru Rabawati, S. H., M. Hum
NIDN : 0019096216

MOTTO

Tidak ada doa yang sia-sia, namun doa tanpa usaha sama dengan sia-sia.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas berkat, rahmat dan kasih karunia kepada Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibunda tercinta Nelsiana Telik dan Ayahanda Victor Loko yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai perkuliahan penulis hingga selesai.
3. Kakak Florianus Manek, Kakak Fidel Lokovettor, Adik Alexandro Lokovettor, Adik Kores, Adik Melan Bere yang selalu memberikan dukungan dan menjadi *mood booster* bagi penulis.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

ABSTRAK

Negara Palestina adalah negara yang merdeka sejak tanggal 15 November 1988 melalui deklarasi kemerdekaan oleh Presiden Yaser Arafat. Negara Palestina sesuai dengan syarat yang ada pada Konvensi Montevideo Pasal 1 yaitu: *a permanent population, a defined territory, government, and capacity to enter into relationship with other states*, telah memenuhi unsur dan syarat yang terkandung dalam pasal ini. Negara Palestina juga telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai negara calon anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkandung dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanggotaan di PBB. Palestina mengajukan diri sebagai calon anggota PBB pada 23 September 2011, kemudian oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 2012 diakui sebagai negara pengamat non-anggota. Hingga, saat ini negara Palestina belum mendapatkan pengakuan sebagai anggota penuh di PBB, karena masalah yuridis pada Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB tentang Keanggotaan yaitu "*Peace Loving*" dan Pasal 27 ayat (3) tentang syarat non-prosedural tentang penggunaan Hak Veto. Maka, Peneliti mengambil judul Problematika Yuridis Keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini yaitu Apa saja Problematika Yuridis Keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis masalah yuridis Keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif meliputi Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Perbandingan. Guna menganalisis Problematika Yuridis apa saja yang membuat negara Palestina belum bisa menjadi anggota tetap PBB.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlunya ditinjau ulang oleh PBB dan dilakukan amandemen terhadap Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB agar pada saat suatu negara mendaftar menjadi negara anggota tidak ada keraguan terhadap prinsip dan definisi tentang "*peace loving*"; dan Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB agar diatur secara tegas tentang penggunaan dan pembatasan penggunaan Hak Veto bagi negara pemegang hak ini.

Prinsip "*peace-loving*" pada pasal 4 Piagam PBB belum ada definisi yang pasti dan banyak tafsiran yang diberikan oleh PBB. Palestinapun dikategorikan sebagai negara yang tidak cinta damai karena masih terlibat perang dan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Adapun pada Pasal 27 ayat (3) secara implisit mengatur tentang keputusan non-prosedural yaitu Hak Veto Karena tidak adanya pembatasan penggunaan hak veto, Amerika Serikat secara bebas memveto segala keputusan dan resolusi yang berkaitan dengan Keanggotaan Palestina di PBB dan segala ketentuan tentang pemberian hak dan bantuan untuk memerdekakan negara Palestina.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan plagiat atau kesamaan dengan tulisan dari peneliti peneliti sebelumnya. Maka, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi Ahmad Sodik (2015) berjudul “*Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di PBB Tahun 2011*”. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dan Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengajuan keanggotaan penuh Palestina di PBB dan memberikan tantangan yang dihadapi Palestina dalam mengajukan proposal Keanggotaan penuh di PBB. Menggunakan teori dan konsep diplomasi yang merupakan instrumen negara, dengan perwakilan formal maupun non formal, dan juga aktor-aktor lain yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas melalui korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungan kunjungan serta aktifitas lainnya. Menjelaskan kelompok berpengaruh di Palestina yaitu Fatah dan Hamas. Membahas Pasal 4 Piagam PBB namun tidak secara terperinci tentang keharusan suatu negara wajib memenuhi syarat pasal ini. Serta isu-isu strategis di Palestina. Sedangkan pada tulisan ini mengemukakan tentang resolusi dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum tentang penindaklanjutan keanggotaan Palestina di PBB dan perang

yang terus berlanjut. Persamaan dengan tulisan ini yaitu sama-sama meninjau tentang Organisasi Internasional.

2. Jurnal Penelitian Dadan Kristanto berjudul “*Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non Anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2012*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana langkah diplomasi Palestina untuk menjadi negara pengamat non anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2012. Jurnal ini menggunakan teori diplomasi dan metode deduktif berdasarkan kerangka teori dan konsep lalu ditarik hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini, menjelaskan bahwa diplomasi kian diintensifkan oleh Presiden Mahmoud Abbas dan melakukan lobi ke negara-negara Eropa agar mendapat dukungan. Diplomasi juga dilakukan ke negara bagian Timur Tengah agar tetap mendukung Palestina. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai tentang Fatah dan Hamas yang jika masih berdiri sendiri maka akan mempengaruhi lobi yang sedang diupayakan. Jurnal ini juga tidak menjelaskan tentang pengaruh dari “*Peace Loving*” dan “Hak Veto” bagi keanggotaan Palestina di PBB. Namun, pada piagam ini menjelaskan tentang organisasi internasional sama dengan tulisan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Problematika Yuridis Keanggotaan Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari banyak pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, bapak Bapak Finsensius Samara, S. H., M. H selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu D. W. Rabawati, S. H., M. H, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S. H., M. H, selaku Wakil Ketua Program Studi.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta tak lelah mendidik dan mengajar.
5. Bapak Yohanes Umbu Zogara, S. H., M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S. H, M. Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.

7. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M, H, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, masukan dan dukungan yang sangat berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
8. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S. H., M. H selaku penilai 1, Bapak Rudolfus Tallan, S. H, M. H selaku penilai 2 dan Bapak Dr. Yustinus Pedo, S. H., M. Hum selaku penilai 3 yang senantiasa memberikan masukan, kritikan, saran yang membangun bagi penulis.
9. Untuk keluarga tercinta penulis, mama Nelsiana Telik, S.pd dan Bapak Drs. Victor Loko yang senantiasa sabar dalam membesarkan penulis hingga pada saat ini serta selalu meberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis; serta ucapan terima kasih penulis haturkan untuk kakak Fidel F. R. Lokovettor, S. Ars, Kakak Florianus Manek, A. Md, Ptr dan adik alexadro A. R. T. Lokovettor tercinta.
10. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2018 yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian skripsi ini hingga selesai.
12. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengizinkan dan membantu proses penelitian skripsi ini hingga selesai.
13. Sahabat dan *mood booster* Penulis, Clara Ayu, Wiwin Bupu, Melan Bere, Della Kodu, Argy Rihi, Andini Enze, Asry Nahak, Kakak Ririn Geroda, Melan Gaina, Kakak Marlin, Kakak Martha Benu, Della Sale, Lia Nubatonis, Sandro Seran.

14 Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Tanpa doa, bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih khusus mahasiswa hukum konsentrasi Hukum Internasional baik sebagai referensi dan bahan hukum literature lainnya.

Kupang, Juni 2022

Agrifin B. Cm. Lokovettor

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
PENELITIAN TERDAHULU.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
a. Teori Terbentuknya Negara	8
b. Organisasi Internasional	11
c. Keanggotaan Organisasi Internasional (Perserikatan bangsa- Bangsa)	13

2.2 Landasan Konseptual	16
1. Problematika Yuridis	16
2. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa	16
2.3 Alur Berpikir	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	18
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang	18
3.2.2 Pendekatan Konseptual	18
3.2.3 Pendekatan Perbandingan	18
3.3 Jenis Bahan Hukum	19
3.3.1 Bahan Hukum Primer	19
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	19
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
a. Studi Kepustakaan	19
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	21
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Negara Palestina dan Negara Israel	21
4.1.1.1 Palestina	21
4.1.1.2 Israel	23
4.1.2 Resolusi PBB Tentang Negara Palestina	25
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Prosedur dan Syarat Keanggotaan di PBB	47

4.2.2 Status Keanggotaan Palestina di UNESCO	53
4.2.3 Problem Yuridis Yang Berkaitan Dengan Syarat <i>Peace Loving</i>	56
4.2.4 Problem Yuridis Berkaitan Yang Dengan Hak Veto	57
4.2.5 Analisis Mengenai Syarat “ <i>Peace Loving</i> ” dan Hak Veto Bagi Palestina	61
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	 68
LAMPIRAN	71